



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 68 TAHUN 2009.

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Membaca : 1. Surat dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karanganyar Nomor : 903/592/V/2009 tanggal 24 Mei 2009 perihal Permohonan Persetujuan Penggeseran Rekening;
2. Surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 903/173 tanggal 29 Mei 2009 perihal Permohonan Persetujuan Penggeseran Rekening.

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Permohonan Persetujuan untuk penggeseran rekening Belanja Tidak Langsung rincian obyek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ke rincian obyek Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 perlu diubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran II diubah sebagai berikut :

1. Rincian Obyek Rekening Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Rincian Obyek Rekening Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Mei 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 30 Mei 2009

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. KASTONO, DS., MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2009 NOMOR 68

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2009

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.16.01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

KODE REKENING										Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1.16	1.16.01	00	00	4					PENDAPATAN DAERAH	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00		0,00%		
1.16	1.16.01	00	00	4	1				Pendapatan Asli Daerah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00		0,00%		
1.16	1.16.01	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	740.250.000,00	740.250.000,00		0,00%		
1.16	1.16.01	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	309.750.000,00	309.750.000,00		0,00%		
1.16	1.16.01	00	00	5					BELANJA DAERAH	2.604.172.000,00	2.604.172.000,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.557.792.000,00	1.557.792.000,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	1.557.792.000,00	1.557.792.000,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.183.992.000,00	1.183.992.000,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	792.667.759,00	792.667.759,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	80.726.555,00	80.726.555,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	170.885.000,00	170.885.000,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional				0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	57.590.000,00	57.590.000,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	47.051.928,00	47.051.928,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.013.255,00	18.013.255,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	15.868,00	15.868,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.041.635,00	17.041.635,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	373.800.000,00	373.800.000,00		0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	373.800.000,00		(373.800.000,00)	0,00		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	1	02	07	Tambahan Penghasilan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu		373.800.000,00	373.800.000,00	100,00		
1.16	1.16.01	XX	XX	5	2				BELANJA LANGSUNG	1.046.380.000,00	1.046.380.000,00		0,00		

1						2	3	4	5	6	7
1.16	1.16.01	01	XX	5	2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	187.182.000,00	187.182.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	01	01	5	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	01	02	5	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	45.000.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	01	08	5	2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	01	10	5	2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.919.000,00	28.919.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	01	11	5	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.723.000,00	38.723.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	01	12	5	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.300.000,00	14.300.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	01	17	5	2	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.470.000,00	20.470.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	01	18	5	2	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah	20.580.000,00	20.580.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	02	XX	5	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	289.671.000,00	289.671.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	02	05	5	2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	135.000.000,00	135.000.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	02	07	5	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.500.000,00	30.500.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	02	22	5	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	02	24	5	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	18.784.000,00	18.784.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	02	26	5	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	02	67	5	2	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	12.387.000,00	12.387.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	02	74	5	2	Pengadaan Skat Ruang Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	02	75	5	2	Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	
1.16	1.16.01	03	XX	5	2	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	44.702.500,00	44.702.500,00		0,00	
1.16	1.16.01	03	02	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	44.702.500,00	44.702.500,00		0,00	
1.16	1.16.01	05	XX	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.16 1.16.01 05 11 5 2	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan satu Pintu	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 06 XX 5 2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	164.060.000,00	164.060.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 06 06 5 2	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	46.800.000,00	46.800.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 06 19 5 2	Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan Perizinan dan Non Izin	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 06 20 5 2	Survey/Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat	36.760.000,00	36.760.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 06 21 5 2	Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP	30.500.000,00	30.500.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 15 XX 5 2	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	130.444.500,00	130.444.500,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 15 09 5 2	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	24.919.500,00	24.919.500,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 15 12 5 2	Forum komunikasi dalam rangka penanaman modal dan temu mitra usaha	33.425.000,00	33.425.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 15 13 5 2	Monitoring dan evaluasi perusahaan PMA/PMDN	32.600.000,00	32.600.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 15 15 5 2	Jasa Konsultasi atas Pelayanan Berstandar Internasional (ISO-9001-2000)	39.500.000,00	39.500.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 16 XX 5 2	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	200.320.000,00	200.320.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 16 15 5 2	Inventarisasi data dan survey lokasi perijinan	135.240.000,00	135.240.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 16 18 5 2	PElatihan pembuatan proposal dan bimbingan teknis penerapan ISO 9000	41.870.000,00	41.870.000,00	-	0,00	
1.16 1.16.01 16 21 5 2	Pendataan dan Identifikasi perusahaan	23.210.000,00	23.210.000,00	-	0,00	

Karanganyar,

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANI, S.Pd. M.Hum.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH DIKORREKSI
BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2009

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20
ORGANISASI : 1.20.04

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
Sekretariat DPRD

KODE REKENING									Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1.20	1.20.04	00	00	5					BELANJA DAERAH	10.423.065.000,00	10.423.065.000,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.882.132.000,00	1.882.132.000,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	1.882.132.000,00	1.882.132.000,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.471.852.000,00	1.471.852.000,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	1.039.070.279,00	1.039.070.279,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	104.687.635,00	104.687.635,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan 1)	138.645.000,00	138.645.000,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional				0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	78.325.000,00	78.325.000,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras 1)	64.440.684,00	64.440.684,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.338.236,00	24.338.236,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	27.936,00	27.936,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	22.317.230,00	22.317.230,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	299.400.000,00	299.400.000,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	299.400.000,00		(299.400.000,00)	0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	02	08	Tambahan Penghasilan dalam rangka Pendampingan Kegiatan DPRD		299.400.000,00	299.400.000,00	100,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	03		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	110.880.000,00	110.880.000,00		0,00	
1.20	1.20.04	00	00	5	1	1	03	01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00		0,00	

1						2	3	4	5	6	7
1.20	1.20.04	XX	XX	5	2	BELANJA LANGSUNG	8.540.933.000,00	8.540.933.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	XX	5	2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.269.493.500,00	1.269.493.500,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	01	5	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	02	5	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	192.500.000,00	192.500.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	05	5	2	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	08	5	2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	74.344.000,00	74.344.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	10	5	2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	83.451.000,00	83.451.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	11	5	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.615.000,00	158.615.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	12	5	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.745.000,00	18.745.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	17	5	2	Penyediaan Makanan dan Minuman	99.960.000,00	99.960.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	18	5	2	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah	76.078.500,00	76.078.500,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	36	5	2	Penyediaan Jasa Non PNS	85.800.000,00	85.800.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	01	41	5	2	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	375.000.000,00	375.000.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	02	XX	5	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	1.198.840.500,00	1.198.840.500,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	02	04	5	2	Pengadaan Mobil Jabatan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	02	07	5	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	115.000.000,00	115.000.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	02	10	5	2	Pengadaan Meubelair	47.000.000,00	47.000.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	02	11	5	2	Pengadaan Komputer	129.500.000,00	129.500.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	02	15	5	2	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
1.20	1.20.04	02	16	5	2	Pengadaan Buku Perpustakaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.04 02 22 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	86.311.000,00	86.311.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 02 23 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	205.840.000,00	205.840.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 02 24 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	295.189.500,00	295.189.500,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 02 26 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 02 28 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 02 29 5 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 03 XX 5 2	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	283.600.500,00	283.600.500,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 03 02 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	283.600.500,00	283.600.500,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 06 XX 5 2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	63.875.000,00	63.875.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 06 01 5 2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.125.000,00	37.125.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 15 XX 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	5.725.123.500,00	5.725.123.500,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 15 01 5 2	Pembahasan rancangan peraturan daerah	499.062.500,00	499.062.500,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 15 03 5 2	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	304.095.000,00	304.095.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 15 04 5 2	Rapat-rapat paripurna	36.779.000,00	36.779.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 15 05 5 2	Kegiatan Reses	1.082.267.000,00	1.082.267.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 15 06 5 2	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	299.605.000,00	299.605.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 15 10 5 2	Pendampingan Pembahasan APBD dan Perubahan APBD	13.624.000,00	13.624.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 15 11 5 2	Pendampingan pembahasan LKPJ	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.20 1.20.04 15 12 5 2	Pendampingan pembahasan Raperda	7.470.500,00	7.470.500,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20	1.20.04	15	13	5	2	Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRD serta Setwan
						1.850.530.500,00
1.20	1.20.04	15	14	5	2	Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD serta Sekwan
						349.025.000,00
1.20	1.20.04	15	15	5	2	Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
						100.000.000,00
1.20	1.20.04	15	16	5	2	Pelantikan anggota DPRD masa bhakti 2009-2014
						275.000.000,00
1.20	1.20.04	15	17	5	2	Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan Setwan Luar Daerah
						904.815.000,00

Karanganyar,

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM